

## ABSTRAK PERATURAN

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH – PROYEK STRATEGIS NASIONAL – PERCEPATAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 30/PMK.08/2021 TANGGAL 31 MARET 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 248)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa guna menyempurnakan ketentuan mengenai skema pemberian jaminan pemerintah pusat untuk infrastruktur proyek strategis nasional yang terus berkembang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 42 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 52, TLN No. 6654), Perpres 3 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 109 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 259), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional. Jaminan Pemerintah Pusat diberikan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan PJPSN. PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jaminan Pemerintah Pusat berlaku sejak perjanjian penjaminan ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama atau periode tertentu yang disepakati oleh Penjamin dan Penerima Jaminan. Dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Badan Usaha menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Badan Usaha harus telah memperoleh pemenuhan pembiayaan (*financial close*) untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021 dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021.